

July 2022

KONSEP PEMBERIAN HAK-HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN BEDA AGAMA] (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)

Diaz Satya Admiral
diaz.satya@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Admiral, Diaz Satya (2022) "KONSEP PEMBERIAN HAK-HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN BEDA AGAMA] (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)," *Dharmasisya*: Vol. 1, Article 7. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KONSEP PEMBERIAN HAK-HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN BEDA AGAMA] (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)

Cover Page Footnote

Cholis Akbar "Sejak 2004-2011 ada 1190 Pernikahan Beda Agama" <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58025/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama.html> (akses 10 Desember 2020. Pukul 16.46). Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Di Indonesia", (Bandung: Mandar Maju, 2007). hlm 17. Komplikasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C Dan Pasal 44. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002. Muhammad Sayyid At-Tanthawi, "At- Tafsir Al- Wasit", Jilid 1. hlm. 4241 Departemen Agama RI, Alquran Dan Pemberdayaan Kaum Duafa (Jakarta: Aku Bisa, 2012). hlm. 136-137 Hilman Adi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm 231 Pasal 1 Ayat 1 Dan 2 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tri Yunisari, 'Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat', Jurnal Hukum, 2017, 91-111. Ahmad Rapiq, "Fiqh Mawarist", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 3 Ahmad Sukardi and Bakri A Rahman, Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU perkawinan dan Hukum perdata/BW, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981). hlm. 28 Wahbah az-Zuhaili, "Alfiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu", Jilid 10 (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006). Jilid 10, hlm. 384 Departemen Agama RI. hlm. 136-137 Yunisari. hlm. 91-111. Yunisari. hlm. 91-111. Candra, 1999 M. hlm. 17 Mohammad Munib and Nurcolis Ahmad, "Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 172 Nia Kurniati Syam and others, "Adaptasi Perkawinan Lintas Agama", Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi, 3.1 (2017), hlm. 58. Christiyanti Simanjuntak, "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Beda Agama", E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Universitas Tanjung Pura, 2017). hlm. 36 H. Muladi, "Hak Asasi Manusia", (Bandung: PT Refika Aditama, 2005). hlm. 232. Rapiq. hlm. 3 Rapiq. hlm. 405

KONSEP PEMBERIAN HAK-HAK ANAK HASIL PERNIKAHAN BEDA AGAMA] (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)

Diaz Satya Admiral

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: diaz.satya@ui.ac.id

Abstrak

Pernikahan lintas agama merupakan sebuah hal yang jarang terjadi di negara Indonesia. Kendatipun demikian banyak diantaranya dilakukan atas dasar rasa cinta dan rasa kasih sayang. Dalam hal ini peneliti ingin membahas bagaimana konsep Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak yang terjadi akibat pernikahan beda agama tersebut. Peneliti juga ingin mengungkap bagaimana sudut pandang undang-undang negara Indonesia dalam menjamin segala kebutuhan anak tersebut. Dan peneliti ingin mengetahui bagaimana realita dilapangan dalam pemenuhan hak anak tersebut apakah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif naratif. Dalam hal ini menggunakan metode studi kasus di kecamatan Tebet dan Cilandak sebagai langkah dalam pengambilan datanya. Dengan demikian diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi sebuah acuan dalam memahami konsep dan dampak daripada pernikahan beda agama terkait pemenuhan hak-hak anak.

Kata Kunci: Hukum Keluarga; Beda Agama; Hak-Hak Anak

Abstract

An interfaith marriage is a rare case that happens in Indonesia. However, the case comes about based on love and affection. In this case, the researcher wants to discuss how Islam views the fulfillment of children's rights as an interfaith marriage result. Besides, the researcher also wants to reveal how the point of view of the Indonesian statute guarantees all the children's needs. A researcher is also inclined to know how the reality in the field is especially in fulfilling the children's rights whether it runs appropriately. Meanwhile, this study uses a narrative descriptive qualitative approach. In this case, this study uses the case study method in the sub-districts of Tebet and Cilandak as a collecting data steps. Thus, the existence of the research was expected can be a source in understanding the concept and the impact of interfaith marriages on the fulfillment of children's rights.

Keywords: Mahkamah; riset; subject

I. PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan beda agama bukan lah hal yg baru terjadi di Indonesia, berikut adalah perkawinan beda agama di kalangan artis indonesia seperti Marecel Siahaan beragama Budha dengan Rima Melati Adams yang beragama islam kemudian pasangan Dimas Anggara yg beragama islam dengan Nadine Chandrawinata yang beragama katolik. Kemudian menurut aktifis LSM pusat studi agama dan perdamaian yaitu Ahmad Nurcholis menjelaskan bahwa jumlah pasangan beda agama di tahun 2011 saja sudah mencapai 229 pasangan dan sejak tahun 204 hingga tahun 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan. Paling besar pasangan nikah beda agama itu adalah antara Islam dengan Kristen lalu Islam dengan Khatolik lalu Islam dengan Hindu lalu Islam dengan Budha dan paling sedikit adalah Kristen dengan Budha, dan paling banyak pasangan nikah beda agama itu peringkat nomer satu adalah JABODETABEK dengan 174 kepala keluarga jelasnya saat dialog bertema “Pernikahan Beda Agama Ini Masalahnya dan Solusinya” pada hari jum’at (30/30/2012) siang yang di selenggarakan Persatuan Gereja Indonesia yang bertempat di gedung PGI jalan salemba Jakarta.¹

Perkawinan beda agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita menganut agama yang berbeda tetapi keduanya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan beda agama turut di atur pada pasal 40 huruf C dan pasal 44 berbunyi : “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : C. Seorang wanita yang tidak beragama islam” kemudian pada pasal 44 yang berbunyi : “seorang wanita islam di larang melangsungkan

¹ Cholis Akbar “Sejak 2004-2011 ada 1190 Pernikahan Beda Agama” <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/03/31/58025/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama.html> (akses 10 Desember 2020. Pukul 16.46).

² Hilman Hadikusuma, "Hukum Perkawinan Di Indonesia", (Bandung: Mandar Maju, 2007). hlm 17.

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam” sehingga bagi orang yang memeluk agama islam di larang melakukan perkawinan beda agama.³

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak merupakan tindak lanjut dalam mewujudkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang nomer 23 tahun 2002 berbunyi:⁴ “setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” (Pasal 5).

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan terkait bagaimana memberikan hak-hak terhadap anak akibat pernikahan beda agama yang ada di dalam masyarakat kecamatan Tebet dan kecamatan Cilandak Jakarta Selatan. Oleh sebab itu penulis disini hanya membatasi terhadap pola pemenuhan hak-hak anak dalam enam keluarga yang ada di dua kecamatan di atas. Dalam penelitian ini memberikan informasi bahwa pemenuhan hak anak dalam pernikahan beda agama mendapatkan hak seutuhnya. Serta memberikan informasi dalam dunia akademik terkait kewajiban pemenuhan hak anak dalam perkawinan beda agama. Adapun permasalahan yang akan disampaikan adalah; bagaimana pemenuhan hak-hak anak hasil dari pernikahan beda agama.

II. PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam

Keindahan agama Islam diantaranya adalah memberikan hak terhadap anak yang dijamin oleh orang tuanya semenjak ia mulai melihat dunia sampai anak itu bisa bertanggung jawab untuk menjalankan kehidupannya. Dan hak seorang anak dalam Islam sangat diperhatikan dan pada kali ini kita akan melihat pengklasifikasian hak bagi anak dalam pandangan Islam.

Dalam Islam hak-hak bagi seorang anak dari orang tuanya itu secara umum bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu pertama, hak material dan kedua yaitu hak immaterial. Nafkah menurut Muhammad Sayyid at-Tanthawi dalam kitab Tafsirnya Tafsir al-Wasit adalah mengeluarkan harta untuk kebergaman kemaslahatan yang dibolekan oleh Allah Swt berupa makanan, minuman, pakaian, tepat tinggal dan memberikan orang yang berhak hak kepada orang yang memiliki.⁵

Dalam hal ini Allah Swt berfirman dalam Alquran QS. At-Thalaq (56): 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُشْرًا

Artinya:
“Hendaklah orang yang memiliki kekayaan berinfak sesuai kemampuannya, dan orang yang terbatas rizekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah Swt kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan yang diberikan Allah kepadanya. Allah Swt kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan

Pendapat Muhammad Sayyid at-Tanthawi ini senada dengan yang disebutkan oleh departemen agama bahwa nafkah yang dimaksud dalam kewajiban orang tua untuk anaknya adalah berupa sandang, pangan, papan, biaya dalam menjalankan pendidikan dan apa saja yang berkaitan untuk pertumbuhan anak agar bisa menjadi orang yang bisa berdiri sendiri sebagaimana orang tuanya.⁶

³ Komplikasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C Dan Pasal 44.

⁴ Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002.

⁵ Muhammad Sayyid At-Tanthawi, "At- Tafsir Al- Wasit", Jilid 1. hlm. 4241

⁶ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Pemberdayaan Kaum Duafa* (Jakarta: Aku Bisa, 2012). hlm. 136-137

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak kalah penting dari hak-hak di atas sebab pendidikan merupakan pengembangan intelektual seorang anak untuk mendapatkan pandangan hidup yang cerah kedepannya. Dari paparan-paparan di atas maka kita tahu bahwa hak anak aspek materialnya seperti nafkah, hak waris dan dalam aspek immaterial hak anak itu seperti curahan cinta dan kasih sayang, keamanan, pendidikan dan lain-lain.⁷

Seorang anak ketika melihat dunia ini tentu sangat membutuhkan siapa yang akan merawat dan menjaganya hingga ia bisa mengerti bagaimana cara hidup di dunia ini. Untuk mendapatkan bimbingan agar tumbuh menjadi dewasa maka Islam memberikan hak kepada anak dari orang tuanya untuk mendapatkan hak pengasuhan. Allah Swt pernah berfirman dalam Alquran QS. At-Tahrim Ayat: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan kayu, di neraka itu terdapat malaikat-malaikat kasar dan kuat yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Swt dan mereka akan melakukan apa yang mereka diperintahkan”

B. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang di Indonesia

Dalam undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 mengenai hubungan perlindungan anak menjelaskan bahwa di pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang masih dibawah umur 18 tahun, dan itu termasuk anak yang masih dalam perut atau kandungan seorang ibu. Dari pasal ini dapat kita lihat bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan hak-hak anak dimulai dari kandungan dan sampai mencapai dewasa agar seorang anak bisa menjadi dewasa dan berkembang dengan baik.⁸

Dalam menjalankan proses perlinungan anak dan memberikan hak-hak anak dilakukan sesuai dengan logis serta bertanggung jawab dan memberikan suatu usaha yang efektif dan tidak membuang-buang banyak waktu atau dengan kata lain hendaknya harus efisien. Pemberian hak terhadap anak terkhusus dalam perlindungan anak tidak boleh menyebabkan pasifnya inisiatif, inovasi dan keraifitas sehingga menyebabkan bergantung kepada orang lain atau bahkan akan menyebabkan seorang anak tidak bisa menggunakan hak dan tidak memiliki keinginan untuk mengambil kewajibannya.

Adapun kewajiban orang tua kepada anaknya dalam undang-undang di Indonesia pasal 26 di ayat 1 dan 2 No.35 tahun 2014 mengenai tentang perlindungan anak dijelaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mengasuh, memelihara, melindungi, dan menyesuaikan perkembangan anak di sisi mana ia ingin berkembang dengan melihat bakat, kemampuan dan minatnya. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa, jika tidak terdapat atau tidak ada yang mengetahui keberadaan anak atau dikarenakan ada suatu sebab sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dapat berpindah kepada keluarga yang dilakukan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang diberlakukan.

C. Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Beda Agama

Permasalahan mengenai tentang hak dan kewajiban anak dijelaskan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan hak-hak beda agama dalam Islam sendiri ada beberapa hak yang diberikan kepada anak yang disebabkan karena

⁷ Hilman Adi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm 231

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Dan 2 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pernikahan beda agama yang sesuai dengan pasal 1 dan pasal dua undang-undang perkawinan yaitu bisa diklasifikasikan dalam enam aspek diantaranya kesejahteraan.⁹

Imam Hambali menyebutkan tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan harta yaitu karena budak, membunuh dan berbeda agama. Maka jika tiga hal ini tidak berada pada seorang anak tentu Islam memberikan hak kepada anak dalam harta warisan.

Hak mendapatkan cap keturunan bagi seorang anak dari kedua orang tua sangat perlu sehingga status anak bisa jelas, seperti siapa ibu dan ayahnya, sebab diantara ikatan darah antara anak dan orang tua secara langsung telah memunculkan hak keturunan terhadap anak yang dilahirkan. Hak keturunan ini sangat penting karena dengan adanya hak keturunan akan lahir hak-hak yang lain sebagaimana yang penulis jelaskan yaitu hak material dan hak immaterial.

D. Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Bagi Hak-Hak Anak

Terlaksananya pernikahan beda agama memiliki implikasi dampak setelahnya. Adapun diantara dampaknya adalah pada hak-hak anak yang terlahir dari nikah beda agama seperti hak waris¹⁰ dan perwalian dalam melangsungkan pernikahan. Wali nikah dianggap sebagai rukun agar sahnya suatu pernikahan dan ini telah ditetapkan dalam pasal 19 KHI. Maka apabila pernikahan tidak melengkapi perwalian ini maka pernikahan itu tidaklah dianggap dan landasan.¹¹

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak kalah penting dari hak-hak di atas sebab pendidikan merupakan pengembangan intelektual seorang anak untuk mendapatkan pandangan hidup yang cerah kedepan maka seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang bersifat komprehensif baik dalam aspek intelektual, berbudi luhur dan memiliki keterampilan untuk menunjang kehidupannya di kemudian hari. Dan dengan salahnya pendidikan anak di awal akan menyebabkan generasi selanjutnya tidak memiliki moral.

Adapun jika ada terjadi sebuah pernikahan beda agama maka wali nikah yang non muslim tidak diperkenankan menjadi wali nikah anaknya yang muslim namun dalam kasus ini ia yang menjadi wali nikahnya adalah hakim sebagaimana yang telah ditentukan dalam beberapa pasal yaitu pasal 21, 22, 23 kompilasi hukum Islam (KHI).

E. Profil Keluarga Pelaku Perkawinan Beda Agama

Dalam hal ini peneliti akan menampilkan terlebih dahulu bagaiman keadaan atau latar belakang pasangan keluarga yang telah melangsungkan atau menjalani pernikahan beda agama khususnya untuk beberapa keluarga yang berada dalam kecamatan Kalideres dan Cengkareng Jakarta Barat. Adapun pasangan suami isteri yang bersedia untuk dimintai keterangannya secara jelas dan telah diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

1. Keluarga Bapak SN dan Ibu SP. Dimana sang suami berasal dari kecamatan Tebet dan beragama Kristen, sedangkan istrinya beragama Islam. Keduanya memiliki dua anak laki-laki.
2. Keluarga Bapak MSD dengan Ibu DKS. Dalam keluarga ini Si Suami Bapak MSD berasal dari kecamatan Tebet beragama Buddha, sedangkan istrinya beragama Islam. Keduanya memiliki anak 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan.
3. Keluarga Bapak DS dan Ibu AD. Dalam keluarga ini Si Suami Bapak DS berasal dari Tebet dan beragama Katholik, sedangkan istrinya beragama Islam. Keduanya memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

⁹ Tri Yunisari, 'Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat', *Jurnal Hukum*, 2017, 91-11.

¹⁰ Ahmad Rapiq, "*Fiqih Mawaris*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 3

¹¹ Ahmad Sukardi and Bakri A Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, UU perkawinan dan Hukum perdata/BW, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981). hlm. 28

4. Keluarga Bapak DF dan Ibu DG. Dalam keluarga ini Si Suami Bapak DF berasal dari Cilandak dan beragama Konghucu, sedangkan istrinya beragama Islam. Dari mereka terdapat 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki.
5. Keluarga Bapak SG dan Ibu DK. Dalam keluarga ini Si Suami Bapak SG berasal dari Cilandak dan beragama Kristen Protestan, sedangkan istrinya muslim. Mereka mempunyai 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.
6. Keluarga Bapak MTN dan Ibu SDP. Dalam keluarga ini Si Suami Bapak MTN berasal dari Cilandak dan beragama Kristen Protestan, sedangkan istrinya beragama Islam. Mereka memiliki 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki.

F. Perlindungan Terhadap Hak Pendidikan, Ekonomi Dan Keamanan

Bagi seorang anak diantara hak yang tidak akan terlepas dari ikatan orang tua adalah hak anak dalam harta warisan selama anak itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan hak waris karena hak waris dalam Islam diberikan bila dinyatakan sudah menjadi ahli waris.¹²

Pendapat Muhammad Sayyid at-Tanthawi ini senada dengan yang disebutkan oleh departemen agama bahwa nafkah yang dimaksud dalam kewajiban orang tua untuk anaknya adalah berupa sandang, pangan, papan, biaya dalam menjalankan pendidikan dan apa saja yang berkaitan untuk pertumbuhan anak agar bisa menjadi orang yang bisa berdiri sendiri sebagaimana orang tuanya.¹³

Pendidikan merupakan suatu hal yang tidak kalah penting dari hak-hak di atas sebab pendidikan merupakan pengembangan intelektual seorang anak untuk mendapatkan pandangan hidup yang cerah kedepannya. Dalam persoalan perlindungan hak ekonomi atau material peneliti akan mengulasnya terlebih dahulu dengan mengutip salah satu pendapat ulama'. Syariat Islam memberikan kewajiban mengenai tentang hak nafkah bagi anak dan dalam hak nafkah ini yang bertanggung jawab adalah seorang ayah. Nafkah menurut Muhammad Sayyid at-Tanthawi dalam kitab Tafsirnya Tafsir al-Wasit adalah mengeluarkan harta untuk kebergaman kemaslahatan yang dibolekan oleh Allah Swt berupa makanan, minuman, pakaian, tepat tinggal dan memberikan orang yang berhak hak kepada orang yang memiliki hak tersebut.

Dalam ketiga hak-hak di atas seperti pendidikan, material dan keamanan telah peneliti dapati dilapangan, bahwa dari semua pasangan keluarga yang menjalani pernikahan beda agama telah memenuhi kewajibannya berupa memberikan kasih sayang tanpa batas baik dari aspek jasmani dan ruhaninya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesungguhan mereka dalam mengasuh dan mengasah anak-anaknya untuk bisa melanjutkan dan merasakan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

G. Perlindungan Hak Kebebasan Memilih Dan Menjalankan Agama

Hak-hak beda agama dalam Islam sendiri ada beberapa hak yang diberikan kepada anak yang disebabkan karena pernikahan beda agama yang sesuai dengan pasal satu dan pasal dua undang-undang perkawinan yang diantaranya menyebutkan akan kebebasan terhadap anak dalam memilih dan menjalankan agama yang diyakininya. Terbukti dalam aspek Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada pasal 55 bahwa setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya.¹⁴ Selain itu juga terdapat dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satunya berisi anak berhak melakukan ibadah sesuai

¹² Wahbah az-Zuhaili, "*Alfiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*", Jilid 10 (Damaskus: Dar Al-Fikri, 2006).Jilid 10, hlm. 384

¹³ Departemen Agama RI. hlm. 136-137

¹⁴ Yunisari. hlm. 91-111.

kepercayaan yang ia yakini, dan berfikir serta berekspresi sesuai dengan kualitas intelektual dan usianya di bawah arahan orang tua.

Hak-hak beda agama dalam Islam sendiri ada beberapa hak yang diberikan kepada anak yang disebabkan karena pernikahan beda agama yang sesuai dengan pasal satu dan pasal dua undang-undang perkawinan yang diantaranya menyebutkan akan kebebasan terhadap anak dalam memilih dan menjalankan agama yang diyakininya. Terbukti dalam aspek Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada pasal 55 bahwa setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya.¹⁵ Selain itu juga terdapat dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satunya berisi anak berhak melakukan ibadah sesuai kepercayaan yang ia yakini, dan berfikir serta berekspresi sesuai dengan kualitas intelektual dan usianya di bawah arahan orang tua.

Dilapangan peneliti menjumpai sebagian dari anak-anak yang dididik dan diasuh oleh keluarga pasangan beda agama banyak dari anak-anaknya yang berbeda agama dengan salah satu orang tuanya. Namun ada juga yang memang diharuskan mengikuti agama ibunya yakni agama Islam. Namun sebenarnya dari setiap keluarga yang ada sebanyak enam pasangan beda agama, mereka semua sepakat akan memberikan kebebasan terkait dari hasil pernikahannya yakni berupa kebebasan memilih agama dan menjalankan agama bagi semua anak-anaknya. Oleh sebab itu semua keluarga yang telah diwawancarai sudah melaksanakan kewajibannya berupa memberikan perlindungan hak-hak kebebasan beragama kepada anaknya.

Namun sebenarnya dari setiap keluarga yang ada sebanyak enam pasangan beda agama, mereka semua sepakat akan memberikan kebebasan terkait dari hasil pernikahannya yakni berupa kebebasan memilih agama dan menjalankan agama bagi semua anak-anaknya.

H. Konflik, Negosiasi dan Kompetisi Agama Dalam Keluarga

Menurut Wahatskin mengatakan bahwa konflik akan terjadi bila terdapat dua hal yaitu: Pertama, konflik bisa saja terjadi apabila sekurang-kurangnya antara dua pihak individu secara potensial mempunyai kemampuan untuk menghambat dan melihat satu pihak sebagai hambatan. Kedua, konflik bisa saja terjadi jika ditemukan antara dua pihak sesuatu sebagai sasaran yang ingi dicapai atau diraih oleh kedua belah pihak akan tetapi salah satu dari dua pihak tidak bisa untuk memilikinya.¹⁶

Hubungan dalam suatu pernikahan tentu tidak akan terlepas dari yang namanya konflik terutama dalam kasus dari pernikahan beda agama baik permasalahan hukum atau permasalahan sosial dan juga tak terkecuali dalam pemberian hak-hak anak. Dalam fatwa majlis ulama Indonesia (MUI) nomor 05/Kep/Munas II/MUI/ 1980 pada tanggal 01 Juni 1980 dan Nomor 04/Munas VII/ MUI/08/2005 pada tanggal 28 Juli 2005 mengenai pernikahan beda agama, bahwa perkawinan beda agama antara perempuan *ablul kitab* dan laki-laki muslim tidak diperbolehkan. Pelarangan pernikahan beda agama didasari dengan adanya kerugian yang lebih mendominasi dibandingkan manfaatnya.

Terlepas dari alasan bahwa pernikahan beda agama memiliki kerugian yang lebih banyak dari pada manfaatnya, majlis ulama Indonesia mendeklarasikan fatwa mengenai tentang pelarangan beda agama disebabkan karena adanya fenomena di Indonesia banyak yang melakukan pernikahan beda agama dan hal itu menjadi hal yang subhat di kalangan masyarakat sehingga ada yang membenarkan pernikahan semacam ini.

Dalam peroses melakukan pernikahan lintas agama sebagai syarat utama untuk melakukan pernikahan adalah persetujuan orang tua. Terlebih dalam Islam disyaratkan adanya wali nikah untuk keberlangsungan proses pernikahan. Selain itu, dalam agama lain hal demikian

¹⁵ Yunisari. hlm. 91-111.

¹⁶ Candra, 1999 M. hlm. 17

itu merupakan syarat karena restu orang tua selalu diminta oleh pemuka agama seperti pastur atau pendeta yang akan memberkati mempelai begitu pula akan diminta keterangan oleh petugas KSC dimana pernikahan akan dilangsungkan.¹⁷

Dalam pernikahan beda agama kemungkinan akan ditemukan adanya tarik menarik antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri sehingga dituntut untuk adanya adaptasi dari suami istri beda agama. Secara umum adaptasi bisa diklasifikasikan menjadi dua tahap sebagaimana pendapat Gudykunt, yaitu cultural adaptation dan cross-cultural adaptation.

Diantara yang akan dilakukan oleh suami istri adalah dengan melakukan proses komunikasi baik itu dalam melakukan pengambilan keputusan dalam mengarahkan tujuan rumah tangga atau yang lainnya sebab ini pengambilan suatu keputusan merupakan suatu yang bersifat keintiman diantara keduanya dan jika kita mengacu kepada konsep Segrin dan Flora maka self-disclosure dan cinta merupakan pewarna dalam pengambilan keputusan ini.¹⁸

Ini merupakan solusi agar tidak terjadinya kompetisi dalam sebuah rumah tangga terkhusus dalam pengasuhan anak yang ingin ditanamkan nilai-nilai setiap orang tua, sebab dalam pemilihan agama seorang anak diberikan hak untuk mengikuti kepercayaan mana yang ingin ia ikuti. Hal ini pernah terjadi pada bapak SN yang beralamatkan di kecamatan Tebet, dimana bapak SN tersebut diketahui beragama Kristen. Sedangkan dia memiliki isteri yang bernama SP yang notabennya memiliki agama Islam.

Ketika ingin memberikan nilai-nilai keagamaan bapak SN lebih menanamkan ilmu dan doktrin-doktrin keagamaan ketimbang nilai-nilai agama kristen, dan ini dalam pandangan penulis merupakan suatu kompetisi antara suami dan istri pada domain teologis sekalipun bagi anak itu selamat sebab lebih memilih islam dibanding kristen dalam aspek keyakinan agama Islam.

I. Perlindungan Negara Terhadap Anak dan Perkawinan Beda Agama

Sedangkan perlindungan anak sendiri jika kita melihat kepada ketentuan umum pada pasal (I) ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 perihal perlindungan anak ditegaskan: "Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala kekerasan dan kriminalitas".

Dalam undang-undang hukum positif dijelaskan secara beragam mengenai tentang karakter anak dan ini disebabkan karena setiap perundangan memiliki aturan khusus dalam mengatur mengenai tentang anak.¹⁹

Begitu juga disebutkan mengenai perihal anak dalam ketentuan umum mengenai tentang kesejahteraan anak disebutkan pada pasal 1 ayat (2) UU No. 04 tahun 1979 bahwa: "Anak adalah ia yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah". Dan ada pula pasal yang menyatakan hal yang serupa dalam perihal perlindungan anak tepatnya pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 bahwa "Anak adalah ia yang belum mencapai usia delapan belas tahun dan termasuk anak yang masih dalam janin ibunya.

Dari semua paparan mengenai tentang pengertian anak dari yang sampai umur dua puluh satu dan ada pula yang sampai delapan belas tahun sebagai batas akhir seseorang itu dinamakan masih anak tetap memiliki satu poin yaitu mengarah perlindungan anak²⁰.

¹⁷ Mohammad Munib and Nurcolis Ahmad, "*Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 172

¹⁸ Nia Kurniati Syam and others, "Adaptasi Perkawinan Lintas Agama", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 3.1 (2017), hlm. 58.

¹⁹ Christiyanti Simanjuntak, "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Beda Agama", *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum* (Universitas Tanjung Pura, 2017). hlm. 36

²⁰ H. Muladi, "*Hak Asasi Manusia*", (Bandung: PT Refika Aditama, 2005). hlm. 232.

Pandangan-pandangan pakar hukum positif mengenai tentang perlindungan hak anak yang dimana memiliki suatu tujuan yaitu perlindungan terhadap anak. Perlindungan ini sangat diperhatikan sebab anak merupakan generasi yang akan melanjutkan benang rajut pendahulunya, maka sudah tentu membutuhkan perlindungan atau harus dilindungi baik tindakan kriminalisasi dan lain sebagainya sebab katagori anak adalah masih belum memiliki prinsip kuat, labil, mudah goyah atau pun masih cepat terdoktrin sebagaimana dikatakan oleh Kartini Kartono bahwa anak merupakan manusia normal yang masih muda serta sedang mencari jati dirinya atau menentukan identitasnya dan masih tergolong labil sehingga mudah terpengaruh dengan lingkungan hidupnya.

Agar tidak terjadinya kompetisi dalam sebuah rumah tangga terkhusus dalam pengasuhan anak yang ingin ditanamkan nilai-nilai setiap orang tua, sebab dalam pemilihan agama seorang anak diberikan hak untuk mengikuti kepercayaan mana yang ingin ia ikuti. Hal ini pernah terjadi pada bapak HR yang beralamatkan di kecamatan Kalideres, dimana bapak HR tersebut diketahui beragama Kristen. Sedangkan dia memiliki isteri yang bernama SR yang notabennya memiliki agama Islam. Dari pasangan ini diketahui bahwa mereka telah memiliki dua orang anak laki-laki. Ketika ingin memberikan nilai-nilai keagamaan bapak HR lebih menanamkan ilmu dan doktrin-doktrin keagamaan ketimbang nilai-nilai agama kristen, dan ini dalam pandangan penulis merupakan suatu kompetisi antara suami dan istri pada domain teologis sekalipun bagi anak itu selamat sebab lebih memilih islam dibanding kristen dalam aspek keyakinan agama Islam.

Semua anak yang lahir berhak mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang bahkan diberikan hak untuk bisa berkontribusi namun sesuai dengan harkat dan martabat norma kemanusiaan begitu juga seorang anak mendapatkan hak perlindungan dari deskriminasi berupa kekerasan. Penjelasan di atas ini terkait dari substansi perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

J. Implikasi Perkawinan Beda Agama terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak

Terjadinya Perkawinan beda agama memunculkan beberapa dampak negatif baik dampak sosial kemasyarakatan atau dalam perspektif hukum Islam. Namun jika kita pandang dalam kacamata yurisprudensi islam maka terjadinya perkawinan beda agama akan berdampak pada hak anak yaitu:

1. Perwalian Nikah

Adapun jika ada terjadi sebuah pernikahan beda agama maka wali nikah yang non muslim tidak diperkenankan menjadi wali nikah anaknya yang muslim namun dalam kasus ini yang menjadi wali nikahnya adalah hakim sebagaimana yang telah ditentukan dalam beberapa pasal yaitu pasal 21, 22, 23 kompilasi hukum Islam (KHI).

2. Hak Waris

Sebagaimana penulis telah memaparkan pada bab-bab sebelumnya bahwa dalam Agama Kristen dan Katholik misalnya mereka melihat hukum kewarisan berbeda dengan Islam sebab menurut dua agama ini perbedaan agama dalam pernikahan tidak menghalangi seorang anak untuk mendapatkan hak dalam masalah waris dengan alasan bahwa anak dari kecil seharusnya tidak dibebani dengan tidak mendapatkan harta waris apalagi hanya dengan hanya perbedaan dalam segi agama karena harta orang tua merupakan hak seorang anak dari orang tuanya.²¹

Dalam kitab Hasyiah Bujairami disebutkan beda agama merupakan penghalang pertama untuk memperoleh hak waris, maka syarat yang harus terpenuhi bagi seorang anak adalah tidak

²¹ Rapiq. hlm. 3

berbeda agama karena dalam Islam berbeda agama merupakan penghalang mendapatkan hak waris.

Selain dari hadist ini ada juga seperti praktik Rasulullah Saw dimana karena perbedaan agama ini Rasulullah Saw tidak membagikan harta warisan dari kafir kepada muslim yaitu dalam kasus tatkala wafatnya Abu Thalib yang belum masuk Islam dan meninggalkan empat orang anak yaitu Ali dan Ja'far yang sudah masuk Islam dan Uqail dan Thalib yang belum masuk Islam. Pada Kasus ini Rasulullah Saw tidak membagi harta warisan kepada Ali dan Ja'far namun memberikan kepada Uqail dan Tholib.²²

Dalam hal ini jelas jika anaknya beragama selain Islam maka dia Mahjub. Begitupun jika orang tuanya yang belum Islam maka anak yang beragama Islam tidak diperkenankan mengambil warisan dengan adanya hadits di atas.

III. KESIMPULAN

Hak-hak bagi anak dalam pernikahan beda agama telah diatur oleh agama dan disesuaikan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia yang terilustrasikan pada enam aspek hak yang sesuai dengan pasal 1 dan pasal 2 mengenai undang-undang perkawinan yaitu enam aspek yaitu aspek undang-undang dasar NKRI 1945, aspek perkawinan, aspek kesejahteraan, aspek hak asasi manusia (HAM), aspek kewarganegaraan, aspek perlindungan anak. Dengan sebab adanya pernikahan agama ditemukan banyak dampak atau implikasi bagi anak dinataranya hak waris dalam diputuskan karena Islam tidak memberikan hak waris bagi orang non muslim begitu juga memiliki dampak pada perwalian nikah sebab dalam Islam perwalian nikah disyaratkan harus muslim. Pernikahan beda agama yang terjadi dalam enam keluarga di kecamatan Tebet dan Cilandak Jakarta Selatan dalam memberikan hak-hak anak baik berupa material ataupun immaterial telah dilakukan dengan sangat baik dan adil di antara anak-anaknya. Hal itu mereka lakukan walaupun ada yang berbeda agama antara anak dengan orang tuanya.

Daftar Pustaka

Buku

- At-Tanthawi, Muhammad Sayyid, *At- Tafsir Al- Wasit*, Jilid 1
az-Zuhaili, Wahbah. (2006). *Alfiqhu Al-Islami Wa Adillatubu* Jilid 10. Damaskus: Dar Al-Fikri.
Candra, No Ti, 1999
Departemen Agama RI. (2012). *Alquran Dan Pemberdayaan Kaum Duafa*. Jakarta: Aku Bisa.
Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
Kusuma, Hilman Adi. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muladi, H. (2005). *Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
Munib, Mohammad, and Nurcolis Ahmad. (2008). *Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Rapiq, Ahmad. (2009). *Fiqih Mawarist*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Silalahi, Ulber. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
Simanjuntak, Christiyanti. (2017). Analisis Yuridis Perlindungan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Beda Agama', *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum*. Pointianak: Universitas Tanjung Pura.

²² Rapiq. hlm. 405



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1739-1748

e-ISSN: 2808-9456

- Soerjono, Sukanto, and Mamudji Sri. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardi, Ahmad, and Bakri A Rahman. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Syam, Nia Kurniati, Deddy Mulyana, Atie Rachmiate, and Pawit M Yusuf. (2017). Adaptasi Perkawinan Lintas Agama. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*. 3(1): 58

Peraturan Perundang-undangan

Komplikasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C Dan Pasal 44

Pasal 1 Ayat 1 Dan 2 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002

Yunisari, Tri. (2017). Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat. *Jurnal Hukum*. 91–11